

ASIMILASI VERSUS INTEGRASI: REAKSI KEBIJAKAN GANTI NAMA WNI (WARGA NEGARA INDONESIA) TIONGHOA 1959-1968

Yunita Retno Kusuma Dewi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: yurekude17@yahoo.co.id

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kebijakan ganti nama bagi WNI Tionghoa merupakan kebijakan asimilasi pertama yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia. Tujuan dikeluarkannya kebijakan ganti nama adalah dalam rangka menciptakan nation dan character building Indonesia serta untuk membedakan antara WNI dan WNA Tionghoa. Kebijakan ganti nama menuai reaksi dari pengusung ideologi integrasi yang menganggap persatuan dan kesatuan tidak harus menghilangkan identitas kesukuan. Sedangkan orang-orang Tionghoa yang mengusung paham asimilasi sangat mendukung penuh kebijakan ganti nama karena menghendaki peleburan secara menyeluruh ke dalam masyarakat Indonesia, menjadi "orang Indonesia sejati dan patriotik" sesuai dengan prinsip Sumpah Pemuda 1928.

Keywords: *Integrasi, Asimilasi, Ganti Nama, Tionghoa*

Abstract

Policy change name for Chinese's WNI is the first assimilation policies issued by the government of the Republic of Indonesia. The purposes of change name policies issued is create Indonesian nation and character building as well as to diferentiate between WNI's Chinese and foreigner's Chinese. Policy change name reaped reaction of bearers ideology that considers the integration of unity should not eliminate tribal identity. While Chinese people are very supportive carried the understanding of the full assimilation policy change name as a whole requires foundries into Indonesian society, being "true and patriotic people of Indonesia" accordance with the principles of Sumpah Pemuda 1928.

Keywords: *Integration, Assimilation, Change of name, Chinese*

PENDAHULUAN

Etnis di Indonesia terdiri dari etnis pribumi dan etnis asing, salah satu etnis pendatang adalah etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa memiliki jumlah yang paling banyak diantara etnis asing lainnya yang ada di Indonesia. Orang-orang Tionghoa sangat mudah diidentifikasi karena memiliki ciri fisik yang menonjol yakni berkulit putih, bermata sipit, dan memiliki nama Tionghoa sebagai identitas kesukuan. Namun sejak adanya himbuan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yaitu Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/1966 banyak dari orang Tionghoa mengganti nama dengan nama Indonesia.

Sebelum Orde Baru sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan himbuan bagi WNI Tionghoa untuk menggunakan nama Indonesia yakni pada peraturan pemerintah RI No. 20/1959 tentang pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT pasal 3 ayat 2. Diperkuat lagi dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga yang ditujukan untuk lebih menanggalkan nama Tionghoa.

Ganti nama yang dilakukan orang Tionghoa sebenarnya sudah populer pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, khususnya pada Tionghoa peranakan. Tionghoa peranakan cenderung membelandakan nama Tionghoa dengan tujuan menyetarakan kondisi sosial

dengan orang-orang Barat.¹ Nama-nama Belanda biasanya digunakan di depan nama Tionghoa, misalnya Marie The Sian Nio, Karel The Bian Tik, atau Johan Tan Kian Lok.² Adapula yang lebih menyukai menggunakan nama-nama Belanda saja, sehingga orang-orang Tionghoa peranakan lebih suka dipanggil dengan Wim, Carel dan Bob ketimbang nama Tionghoa.³

Kebijakan ganti nama yang dikeluarkan pemerintah pasca kemerdekaan menuai reaksi dari beberapa golongan Tionghoa di Indonesia. Yang pertama adalah dari golongan pengusung asimilasi atau golongan yang menginginkan pembauran etnis Tionghoa ke dalam budaya Indonesia secara total, dan golongan integrasi yang merupakan penganut paham bahwa etnis Tionghoa perlu melakukan pembauran dengan masyarakat Indonesia namun masih tetap mempertahankan identitas etnis Tionghoa.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut bagaimana reaksi pihak integrasi dan asimilasi dalam menanggapi persoalan kebijakan ganti nama bagi WNI Tionghoa tahun 1959-1968. Penulis membatasi penelitian mulai tahun 1959 karena himbauan pemakaian nama Indonesia untuk WNI etnis Tionghoa pertama kali muncul pada Peraturan Pemerintah No. 20/1959 tentang Pelaksanaan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan dan dibatasi sampai tahun 1968 karena Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/1966 hanya berlaku sampai tanggal 1 Maret 1968. Hal ini dimaksudkan untuk melihat reaksi dari masing-masing peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pergantian nama Tionghoa.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode historis atau metode sejarah dengan cara menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Langkah awal yang dilakukan adalah heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan Reaksi Kebijakan Penggantian Nama WNI Tionghoa 1959-1968. Sumber-sumber yang telah didapat penulis adalah sumber primer berupa dokumen pemerintah yakni Peraturan pemerintah RI No. 20/1959, Lembaran Negara yang berisi UU No. 4 Tahun 1961, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 serta artikel dari majalah Liberty dan Star Weekly yang diterbitkan sepanjang tahun 1960, koran nasional dan lokal seperti Kompas, Sinar Harapan, Surabaya Post, Mertju Suar, Kedaulatan Rakjat, Suluh

Marhaen, dan Pelopor Jogja yang diterbitkan pada tahun 1966-1969, sedangkan sumber sekunder yang dipakai penulis berasal dari beberapa buku tentang etnis Tionghoa di Indonesia. Langkah kedua adalah melakukan kritik intern atau melakukan pengujian terhadap isi sumber, cara yang dilakukan adalah menganalisa data yang didapat agar diperoleh fakta yang terpercaya. Langkah ketiga adalah Interpretasi, yaitu menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung permasalahan sehingga pada akhirnya menjadi suatu rangkaian yang bermakna. Langkah terakhir adalah Historiografi atau melakukan penulisan atau menyusun cerita sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lahirnya Konsepsi Integrasi dan Asimilasi

Migrasi orang Tionghoa ke Nusantara secara besar-besaran mencapai puncaknya pada abad XIX dan permulaan abad XX tepatnya pada saat Nusantara dikuasai oleh Belanda. Dari segi ekonomi orang-orang Tionghoa pada masa kolonial menerima berbagai kemudahan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan orang Tionghoa pada masa Hindia-Belanda digunakan oleh pemerintah sebagai perantara dagang dengan penduduk lokal.⁴ Dari segi sosial etnis Tionghoa mendapatkan keistimewaan dibanding kelompok lain, dengan dikeluarkannya undang-undang Kaula Belanda (*Nederlandsh Onderdaan*) golongan Tionghoa peranakan memiliki status sosial setaraf dengan orang Eropa sedangkan golongan Totok berada di bawah Tionghoa peranakan. Hal inilah yang menyebabkan Tionghoa peranakan cenderung mengadopsi identitas budaya barat, seperti penggunaan pakaian dengan gaya barat, penggunaan bahasa Belanda sebagai alat komunikasi sehari-hari, serta pemakaian nama-nama panggilan Belanda.⁵ Dari sini muncul anggapan oleh orang-orang pribumi bahwa orang-orang Tionghoa merupakan antek Belanda, bahkan dianggap sebagai alat Belanda untuk memeras pribumi. Maka timbul kemarahan dan sikap kurang bersahabat di kalangan pribumi terhadap orang Tionghoa. Sikap kurang bersahabat muncul dalam bentuk kekerasan, kekerasan paling krusial tentang etnis Tionghoa pada masa kolonial adalah yang terjadi di Solo pada tahun 1912 serta kerusuhan di Kudus pada tahun 1918.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah menjalankan politik "pencinaan kembali" golongan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa dulunya telah meninggalkan budaya Tionghoa dan beradaptasi dengan

¹ Ong Hok Ham, *Tentang Nama-nama Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa (I)*, Star Weekly, 6 Februari 1960, hlm. 14

² Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 187

³ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010), hlm. 48

⁴ *Ibid.*, hlm. 67

⁵ *Ibid.*, hlm. 48

budaya Barat diharuskan meninggalkan semua yang diadopsi dari barat. Para pemuda Tionghoa diwajibkan masuk Korps Pertahanan Sipil Tionghoa (*Keibotai*). *Keibotai* oleh sebagian orang pribumi maupun Tionghoa dianggap sebagai saingan *Keibodan* sehingga dapat dikatakan politik pemerintah Jepang bertujuan mengadu domba orang Tionghoa dengan orang pribumi.⁶ Sehingga hubungan antara pribumi dengan orang Tionghoa semakin memanas.

Persoalan mengenai Tionghoa mulai bergeser ketika memasuki era kemerdekaan yaitu terkait dengan kepastian status kewarganegaraan dan perubahan identitas kesukuan.⁷ Pemerintah Indonesia tidak memberikan kepastian hukum, pemerintah RRC juga masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi Tionghoa peratauan, kondisi demikian menjadikan babak baru dalam pencarian jati diri bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Pada mulanya orang-orang Tionghoa khususnya peranakan banyak yang merapat pada Belanda, pada era kemerdekaan kemudian memilih merapat dengan pemerintah RI. Ketika dihadapkan pada perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRC, banyak diantara orang-orang Tionghoa memilih menjadi warga negara Indonesia. Tujuan pemerintah memberlakukan perjanjian dwi kewarganegaraan ini adalah sebagai pemisah secara tegas antara warga negara Indonesia dengan warga negara RRC, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan ke arah terciptanya suatu proses asimilasi untuk menjadi warga yang homogen. Secara resmi pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959.

Menghadapi permasalahan kewarganegaraan orang-orang Tionghoa, di Indonesia pada tahun 1954 dibentuk suatu badan yang bertugas memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan serta nasib Tionghoa di Indonesia yaitu Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Untuk memecahkan masalah kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia Baperki menganut haluan integrasi yang artinya adalah Indonesia terdiri dari banyak ras dan ras Tionghoa termasuk dalam suku bangsa yang ada di Indonesia. Setiap suku yang ada di Indonesia tetap mempertahankan identitas kesukuan mereka seperti nama, bahasa dan kebudayaannya tetapi tetap bekerja sama dengan suku lainnya dalam membangun Indonesia.⁸ Visi utama Baperki adalah anti-diskriminasi rasial melalui garis integrasi dengan slogan setiap warga

memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang identitas etnik karena lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan secara otomatis menjadi “Putra dan Putri Indonesia”.⁹

Baperki diketuai oleh Siauw Giok Tjhan dengan anggota tidak terbatas pada Tionghoa peranakan menganjurkan orang-orang Tionghoa di Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia tetapi tidak menganjurkan untuk peleburan diri secara total atau asimilasi. Baperki memperjuangkan agar peranakan Tionghoa diterima sebagai salah satu suku di Indonesia, ide Baperki disetujui oleh Soekarno dikarenakan pemikiran Baperki sehaluan dengan pemikiran Soekarno tentang kebangsaan.¹⁰ Visi Baperki yang sehaluan dengan pemikiran Soekarno menjadikan Baperki lebih dekat dengan PKI, Partindo, PNI dan kekuatan-kekuatan pendukung Soekarno lainnya.¹¹

Kelompok yang tidak sehaluan dengan Baperki yang integrasionis kemudian mengadakan seminar pada tanggal 24 Maret 1960 di Jakarta dengan tema “menuju asimilasi yang wajar”. Pada acara seminar diperoleh kesepakatan mengenai masalah minoritas Tionghoa dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi di segala aspek. Sehingga pada awal tahun 1960-an di kalangan etnis Tionghoa terdapat perbedaan prinsipil mengenai sikap dan pandangan hidup yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan masalah kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Pertetangan ini dikenal dengan paham *integrasi versus asimilasi*.

Setelah pertemuan di Jakarta, golongan Tionghoa pendukung asimilasi mengadakan Seminar Kesadaran Nasional di Bandung (Ambarawa) pada tanggal 14-15 Januari 1961.¹² Seminar yang dihadiri oleh tiga puluh wakil elit Tionghoa dari berbagai daerah di Indonesia ini menghasilkan piagam asimilasi yang berisi pernyataan mendukung sepenuhnya asimilasi di segala bidang untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapainya, golongan Tionghoa hendaknya meleburkan diri dengan masyarakat Indonesia dengan menghilangkan eksklusivisme yang melekat pada orang-orang Tionghoa agar diterima sebagai bangsa Indonesia sesuai cita-cita dalam Sumpah Pemuda 1928.

Berangkat dari konsep asimilasi, pada tahun 1963 dibentuk suatu lembaga pengusung asimilasi dengan nama LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan

⁶ *Ibid.*, hlm. 107

⁷ Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*,

(Depok: Kepik, 2012), hlm. 58

⁸ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Cina*. (Jogjakarta: Garasi, 2012), hlm. 152

⁹ *Ibid.*, hlm. 151

¹⁰ Hersri Setiawan, *Kamus GESTOK*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm.25

¹¹ Nurani Soyomukti, *op.cit.*, hlm. 150

¹² “Piagam Asimilasi”, *Starweekly*, 21 Januari, 1961, hlm. 47

Bangsa) yang disahkan melalui Keppres No. 140/1963.¹³ LPKB diketuai oleh Kristoforus Sindhunatha. K. Sindhunatha merupakan seorang Letnan Angkatan Laut yang mendapat dukungan penuh dari Angkatan darat dan tokoh politik seperti Letkol Harsono, Mayor Ismail Hambali, Drs Radius Prawiro, Roeslan Abdul Ghani, Harry Tjan Silalahi, dan lain-lain.¹⁴

LPKB memiliki visi yang bertolak belakang dengan Baperki, salah satu visi LPKB adalah asimilasi di segala bidang kehidupan secara serentak dengan menitikberatkan pada asimilasi total. Asimilasi dilakukan dalam lima bidang kehidupan yaitu asimilasi dalam bidang politik, asimilasi kultural (budaya), asimilasi ekonomi, asimilasi sosial (campur-gaul), dan asimilasi kekeluargaan (pernikahan).¹⁵ Salah satu asimilasi atau pembauran yang diusung oleh LPKB adalah orang Tionghoa Indonesia dianjurkan ganti nama menjadi nama yang wajar digunakan di Indonesia.

Hubungan kontras antara LPKB dengan Baperki semakin memburuk pasca peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung. Orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam Baperki mengutuk kejadian tersebut dan menghubungkan dengan kelompok yang menginginkan adanya asimilasi. Sejak peristiwa 10 Mei 1963, antara Baperki dan LPKB menjadi dua organisasi yang tidak hanya bersaing secara sosial-politik melainkan juga menyerang dalam pernyataan-pernyataan tertentu, seperti misalnya LPKB menganggap Baperki adalah organisasi eksklusif karena mengusung ideologi integrasi yang artinya kokoh mempertahankan ke-cina-an tanpa mau berbaur dengan masyarakat pribumi. Sedangkan dari kubu Baperki sering melontarkan pernyataan bahwa LPKB anti nasakom seperti ideologi yang diusung Soekarno. Kebijakan nasakom yang dikeluarkan Soekarno mengharuskan setiap lembaga yang dibentuk harus mengandung unsur nasakom. Sedangkan LPKB tidak memiliki komposisi tersebut dalam keanggotaannya.¹⁶

Perbedaan mencolok dari kubu integrasi dan asimilasi adalah Baperki menghendaki terus berlangsungnya struktur kemasyarakatan yang telah diwariskan pemerintah kolonial yang menempatkan golongan Tionghoa sebagai golongan ras dengan tata kehidupan serba eksklusif serta diakuinya golongan Tionghoa peranakan sebagai suku baru di Indonesia yang sejajar dengan suku-suku yang ada di Indonesia lain tetapi tanpa wilayah tertentu, sedangkan LPKB menghendaki dirubahnya struktur kemasyarakatan masa

kolonial dengan dihilangkannya golongan Tionghoa sebagai suatu golongan dengan jalan berangsur-angsur menyatukan diri dengan rakyat Indonesia dan menjauhkan diri dari sikap eksklusif berdasarkan keturunan/ras.¹⁷

2. Ganti Nama sebagai Kebijakan Asimilasi Pertama Pemerintah RI

Anjuran menggunakan nama Indonesia bagi WNI Tionghoa pertama kali termuat pada peraturan pemerintah RI No. 20/1959 tentang pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRRT pasal 3 ayat 2 yang antara lain berbunyi “...orang yang menjatakan keterangan boleh menambah namanja dengan nama lain yang dianggap nama Indonesia asli sebagai alias, dengan tidak melanggar adat suatu daerah...”.¹⁸ Pemerintah menyarankan untuk menyertakan nama Indonesia di samping nama Tionghoa di dalam surat pernyataan pemilihan kewarganegaraan adalah untuk membedakan identitas WNA dan WNI.¹⁹

Pemerintah Orde Lama semakin melihat pentingnya penggantian nama ini sebagai suatu strategi jangka panjang menuju asimilasi atau pembauran warganegarannya secara mantap maka dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga yang ditujukan untuk lebih menanggalkan nama Tionghoa. Prosedur dalam penggantian nama yang termuat dalam UU No. 4 Tahun 1961 harus dilakukan di Pengadilan Negeri dan diumumkan di Berita Negara.²⁰

Pemerintah Orde Baru mempercepat asimilasi warga negara keturunan asing dengan lebih menggalakkan lagi penggantian nama orang-orang Tionghoa dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia dengan mengeluarkan prosedur yang lebih sederhana melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966. Keputusan presidium dikeluarkan untuk mempermudah proses ganti nama dibanding dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1961. Melalui prosedur baru, proses ganti nama tidak perlu dilakukan di pengadilan dan diumumkan dalam Berita Negara, tetapi cukup dilakukan di kantor kabupaten atau kantor walikota dengan biaya tidak lebih dari Rp. 25,-. Peraturan ini hanya berlaku sampai 1 Maret 1968.²¹

Mengingat adanya pandangan bahwa orang Tionghoa terlibat pada peristiwa G30S/PKI maka Suharto selaku Presiden pada masa Orde Baru mendukung penuh kebijakan penggantian nama karena menganggap penggantian nama merupakan tindakan simbolik untuk

¹³ Junus Yahya, *Garis Rasial Garis Usang: Lika-Liku Pembauran*, (Jakarta: Bakom-PKB, 1983), hlm. 30

¹⁴ Nurani Soyomukti, *op.cit.*, hlm. 153

¹⁵ *loc.cit.*

¹⁶ *op.cit.*, hlm. 294

¹⁷ Panitia Penyuluhan Asimilasi Pusat, *Lahirnya Konsep Asimilasi*, (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1962), hlm. 20

¹⁸ Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1959

¹⁹ Junus Yahya, *Peranakan Idealis*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 201

²⁰ Lembaran Negara RI No. 1. 1961

²¹ Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/1966

menyatakan bahwa orang Tionghoa berkebangsaan Indonesia setia kepada pemerintah Indonesia.²² Orang-orang Tionghoa yang mau mengganti namanya berarti mau berasimilasi dan berintegrasi dengan Indonesia, sedangkan yang tidak berarti masih loyal kepada tanah leluhurnya.²³

Anggapan mengenai keterlibatan orang Tionghoa dalam peristiwa 30 September 1965 muncul bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prasangka ini, seperti tindakan organisasi penggalang kesatuan kekuatan Tionghoa di Indonesia yaitu Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pasca peristiwa 30 September 1965.²⁴ Baperki tidak mengutuk peristiwa G30S/PKI ataupun mengeluarkan pernyataan duka cita atas meninggalnya para Jenderal. Ketidaksukaan masyarakat terhadap etnis Tionghoa semakin besar karena adanya provokasi yang dilakukan RRC melalui siaran radio Peking terhadap revolusi Indonesia dan sikap mendukung gerakan 30 September yang ditunjukkan dengan mengkritik dan menyerang rezim militer Soeharto-Nasution.²⁵

3. Asimilasi vs Integrasi: Reaksi terhadap munculnya peraturan penggantian nama WNI Tionghoa

Permasalahan penggunaan nama Indonesia untuk WNI Tionghoa muncul pertama kali dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 dan mulai ramai dipersoalkan pada awal tahun 1960, bersamaan dengan lahirnya konsep asimilasi di Indonesia dan setelah Menteri Sosial Moeljadi Djojomartono secara terang-terangan dalam pidato kenegaraan menyarankan ganti nama untuk kalangan Tionghoa, misalnya dengan mengganti Tan menjadi Tanojo atau Ong menjadi Onggowasito.²⁶ Anjuran ganti nama menimbulkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Pada awal munculnya konsep ganti nama terdapat tiga golongan yang memiliki pendirian yang berbeda mengenai konsep ganti nama bagi WNI Tionghoa. *Pertama* adalah Golongan Progresif yang menghendaki penggantian nama secara total, sehingga unsur ketionghoan tidak ada lagi. Golongan Progresif berpendapat bahwa ketika sudah memilih kewarganegaraan Indonesia maka segala sesuatu berbau Tionghoa harus dihapus, termasuk nama tiga suku kata

yang disandang para etnis Tionghoa. Golongan *kedua* adalah golongan kuno yaitu orang Tionghoa yang sudah lanjut usia. Golongan kuno tidak mudah mengubah apa yang telah berakar dan dipakainya beberapa puluh tahun. Bagi golongan kuno nama merupakan pemberian orang tua sejak lahir, dengan nama Tionghoa mereka dikenal oleh masyarakat sehingga ganti nama akan menghambat urusan pekerjaan dan kehidupan sosial. Golongan *ketiga* adalah golongan moderat yaitu golongan yang berada diantara golongan progresif dan golongan kuno. Golongan moderat berpendirian bahwa jika sudah menjadi warga negara Indonesia harus menunjukkan kemauan untuk menyatukan diri dengan bangsa Indonesia dan agar tidak dianggap lagi sebagai warga negara RRT. Salah satunya dengan menambah nama Indonesia disamping nama Tionghoa, jadi golongan moderat masih memakai marga Tionghoa tetapi nama depan menggunakan nama Indonesia.²⁷

Melihat reaksi yang muncul dari anjuran penambahan nama Indonesia dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 terbilang positif, maka pada tahun 1961 pemerintah Orde Lama membuat undang-undang yang mengatur prosedur perubahan dan penambahan nama yaitu Undang-undang No. 4 tahun 1961.

Dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1961 menimbulkan sikap kontra dari orang-orang Tionghoa pendukung integrasi yaitu yang tergabung dalam organisasi Baperki. Baperki berusaha menentang orang-orang yang mendukung penggantian nama melalui slogan "*what's is name*", "Ganti nama tidak menjamin dalam waktu singkat menyelesaikan masalah minoritas", "orang yang suka meretol nama biasanya tidak bonafit".²⁸ Slogan-slogan tersebut diluncurkan Baperki karena Baperki berpendapat bahwa tidak ada sangkut paut antara ganti nama dengan rasa cinta tanah air. Baperki beranggapan bahwa asimilasi ke dalam masyarakat Indonesia akan berjalan secara alamiah dalam suatu masyarakat.²⁹

Tindakan penolakan Baperki terhadap kebijakan ganti nama didukung oleh Soekarno karena keduanya memiliki visi yang sama mengenai kebangsaan. Dukungan serta kedekatan Soekarno dengan Baperki ditunjukkan dengan kehadirannya dalam kongres kedelapan Baperki pada 14 Maret 1963. Dalam pidato sambutannya di acara kongres Baperki, Soekarno menyinggung persoalan ganti nama. Soekarno menyatakan apabila orang-orang Tionghoa ingin menjadi

²² Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 178

²³ "Harus Ditarik Garis Tegas dalam Masalah Tionghoa", KOMPAS, 11 Juni 1966, hlm. 2

²⁴ Grief, *WNI Preblomatik Orang Indonesia Asal Cina*, (Jakarta: Grafiti, 1991), hlm. 20

²⁵ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: ELKASA, 2003) hlm. 953

²⁶ Ong Hok Ham, "Tentang Nama-nama Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa (I)", *Star Weekly*, 6 Februari 1960, hlm. 14

²⁷ Mr. Kwee Oen Gan, "Ganti Nama", *Liberty*, 23 Juli 1960, hlm. 9

²⁸ Junus Jahja, *Ganti Nama*, (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1987), hlm. 6

²⁹ Athonul Afif, *op.cit.*, hlm.59

orang Indonesia tidak perlu ganti nama, karena pada dasarnya nama di Indonesia tidak ada yang asli berasal dari bahasa Indonesia. Soekarno mencontohkan nama yang disandangpun merupakan nama Sansekerta, nama Abdulgani berasal dari bahasa Arab, nama Ali Sastromidjadja berasal dari nama campuran Arab-Sansekerta.³⁰ Bahkan ketika menteri RI pada masa Orde Lama, Oei Tjoe Tat bertanya kepada Presiden Soekarno mengenai apakah perlu Oei Tjoe Tat sebagai menteri mengganti nama menjadi nama Indonesia, Soekarno menjawab hal tersebut tidak perlu karena untuk menjadi orang Indonesia yang baik hanya perlu ditunjukkan dengan kontribusinya terhadap negara, bukan ditunjukkan dengan mengubah nama.

Selain sikap kontra terdapat sikap pro dari para penggagas asimilasi yakni pihak LPKB. LPKB mengatakan bahwa meskipun kebijakan ganti nama bukan suatu paksaan, alangkah baiknya jika para WNI Tionghoa merubah nama Tionghoa ke dalam nama yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia. Perubahan nama dari Tionghoa menjadi nama yang lazim digunakan di Indonesia dapat membangun rasa nasionalisme dan merupakan salah satu langkah positif kearah kesatuan bangsa.

Pertentangan LPKB *versus* Baperki berakhir paska peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Baperki dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Setelah Baperki dibubarkan, LPKB akhirnya dapat meneruskan perjuangannya untuk mensosialisasikan paham asimilasi kepada masyarakat tanpa adanya hambatan dari kelompok yang tidak setuju.

Memasuki era transisi, pada bulan Desember 1966 Soeharto sebagai ketua Kabinet Ampera mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 yang berisi penyederhanaan prosedur bagi ganti seorang WNI Tionghoa yang ingin mengganti namanya sehingga dapat mempercepat asimilasi.

Reaksi terhadap kebijakan ganti nama pada masa Orde Baru beragam sama halnya yang terjadi pada masa sebelumnya. Meskipun Baperki telah dibubarkan oleh pemerintah namun para golongan pengusung integrasi masih tumbuh subur, sehingga kembali terjadi perdebatan antara pengusung integrasi dengan pihak LPKB yang merupakan organisasi pendukung asimilasi. Para anggota LPKB mengajukan alasan bahwa dengan memakai nama Indonesia seorang WNI keturunan Tionghoa akan memperkuat rasa persatuannya dengan Indonesia, suatu perasaan bahwa etnis Tionghoa diterima sebagai orang Indonesia dan akan memainkan peranan dalam meruntuhkan penghambat eksklusivisme rasial dan

dengan mengganti nama akan menguntungkan pribadinya dan juga keturunannya secara keseluruhan.³¹

Menanggapi argumen LPKB terkait ganti nama, kalangan WNI Tionghoa pengusung paham integrasi beranggapan bahwa mengganti nama sama sekali tidak punya arti dan faedah apapun, merupakan hal yang naif apabila mengganti nama dikaitkan dengan langkah positif ke arah proses persatuan bangsa. Etnis Tionghoa yang mengganti namanya merupakan orang-orang yang ingin mencapai tujuan pribadi yang egoistis untuk menyelamatkan posisi, perdagangan, jaminan masuk sekolah atau universitas dan jaminan bagi hari depan.³² Sikap kontra terhadap ganti nama juga ditunjukkan oleh Yap Thiam Hien³³, mantan aktivis Baperki, selain memandang tindakan ganti nama merupakan sikap oportunis. Yap juga mengatakan bahwa etnis Tionghoa yang mengganti namanya dianggap sebagai bukti ketakutan dalam diri sendiri akan teror rasisme dan fasisme, oleh karena itu membutuhkan perlindungan dari ancaman tersebut.³⁴ Dalam surat kabar KOMPAS tanggal 26 Januari 1967 Yap menulis artikel berjudul *Hal-Hal Apa yang Harus Diperhitungkan Kalau Ingin Ganti Nama*, menekankan kepada etnis Tionghoa yang ingin ganti nama harus memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan, kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi, dan harus menyisakan waktu untuk mengurusnya. Yap menyebutkan ada 13 macam dokumen yang harus diubah jika berkeinginan untuk ganti nama, diantaranya surat lahir, surat kawin, kartu penduduk, rekening listrik, rekening air, surat milik tanah, surat hak guna bangunan, asuransi, dan lain-lain. Masing-masing harus diubah di kantor tertentu dan membutuhkan biaya yang beragam, kurang lebih sebesar Rp. 1.000,00. Yap berharap bahwa yang menganjurkan WNI keturunan Tionghoa untuk mengganti namanya akan membantu menanggung biaya bagi orang miskin yang mengikuti anjuran untuk ganti nama.³⁵

Tanggapan terhadap *statement* Yap sangat beragam, ada yang mendukung karena merasa terwakili, ada pula yang kontra dengan pendapatnya. Tanggapan pertama datang dari Sekjen Front Pancasila sekaligus aktivis Partai Katolik dan anggota LPKB, Harry Tjan. Harry Tjan menyatakan ada sebagian dari

³¹ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 212

³² Leo Suryadinata, *Pemikiran Etnis Tionghoa 1900-2002*, (Jakarta: LP3S, 2005), hlm. 202-203

³³ Yap Thiam Hien adalah wakil ketua Baperki. Dia merupakan pengusung integrasi yang non komunis. Bahkan selama menjabat sebagai anggota Baperki, Yap sering mengancam tindakan Siaw Giok Tjan yang terlalu pro terhadap PKI. Sehingga paska G30S/PKI Yap tidak diadili karena tidak berhubungan dengan PKI

³⁴ Benny G Setiono, *op.cit.*, hlm. 965

³⁵ Yap Thiam Hien, "Hal-hal apa yang harus diperhitungkan kalau ingin ganti nama", KOMPAS, 26 Januari 1967, hlm. 2

³⁰ Nurani Soyomukti, *op.cit.*, hlm. 290-291

cendikiawan WNI keturunan Tionghoa yang masih memiliki *mental block* mengenai nama tiga suku kata. Orang-orang yang menolak untuk mengganti nama karena takut dianggap bersikap oportunistis. Menanggapi pernyataan Yap yang mengatakan bahwa dengan mengganti nama harus merubah 13 dokumen penting, maka Harry Tjan menyatakan hal itu tidak perlu dilakukan, yang harus diubah hanya Kartu Tanda Penduduk saja, karena pada surat pernyataan ganti nama yang disimpan oleh si pemohon telah disertakan nama lamanya disamping nama baru. Ketika mengalami masalah dengan dokumen-dokumen penting tersebut, maka dapat dicek asal usul nama baru dengan menunjukkan surat pernyataan ganti nama.³⁶

Tanggapan selanjutnya mengenai *statement* Yap Thiem Hien muncul dalam sebuah artikel pada harian Sinar Harapan tanggal 12 Februari 1967 berjudul *Pengalamanku dengan Penggantian Namaku* oleh J. Wullur. Penulis mengatakan bahwa Yap Thiem Hien belum sepenuhnya mendalami makna dan pengertian kebangsaan. Mempertahankan nama tiga suku kata bagi WNI Tionghoa mempunyai efek berbahaya jika dipandang menurut sudut pandang kebangsaan. *Pertama*, kelompok yang masih mempertahankan nama tiga suku kata dianggap bangsa Indonesia lain lebih dekat dengan orang Tionghoa asing daripada dengan orang Indonesia lainnya, apalagi karena jumlah orang Tionghoa asing di negara Indonesia cukup besar. *Kedua* anggapan bahwa para WNI keturunan Tionghoa lebih condong merapatkan diri dengan sesama keturunannya sehingga menghambat persatuan dengan orang Indonesia lainnya. *Ketiga*, dengan sikap enggan melakukan asimilasi menjadikan WNI Indonesia sukar dekat dengan WNI keturunan Tionghoa.³⁷

Selain pendukung integrasi dan asimilasi, muncul tanggapan netral dari Lukito Handoyo S. Th yang menuturkan bahwa penggantian nama merupakan langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang seragam namun bukanlah satu-satunya jalan dalam menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia.³⁸

Pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat mempercepat proses asimilasi ke dalam masyarakat Indonesia, karena hal yang terpenting dari suksesnya asimilasi adalah menghilangkan sikap eksklusif minoritas Tionghoa. Sikap eksklusif yang ditunjukkan tanpa sadar oleh etnis Tionghoa mempersulit jalan bagi tercapainya proses

asimilasi, oleh sebab itu jika pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa dapat mengubah gaya hidup etnis Tionghoa, maka ganti nama akan sangat baik dilakukan oleh etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga dapat mempermudah hubungan antara etnis Tionghoa dengan pribumi.

PENUTUP

Salah satu cara menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia adalah dengan konsep asimilasi, diantaranya adalah dengan perubahan nama diri WNI Tionghoa kedalam nama-nama yang lazim digunakan di Indonesia. Konsep pemakaian nama Indonesia bagi WNI Tionghoa muncul pertama kali dalam Peraturan Pemerintah No. 20/1959 dalam pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan kemudian dalam UU No.4/1961 mengenai prosedur perubahan nama dan penambahan nama keluarga yang lebih difokuskan untuk orang-orang Tionghoa. Reaksi yang muncul dari kebijakan ganti nama bagi WNI Tionghoa muncul dari pihak pengusung paham integrasi dan asimilasi. Kubu yang paling menentang adalah mereka yang tergabung dalam Baperki (penganut integrasi). Organisasi Baperki memiliki visi untuk menjadi masyarakat Indonesia yang memiliki sikap persatuan dan kesatuan tidak harus menghilangkan identitas kesukuan, sedangkan orang-orang Tionghoa yang mengusung paham asimilasi sangat mendukung penuh kebijakan ganti nama karena menghendaki peleburan secara menyeluruh ke dalam masyarakat Indonesia, menjadi "orang Indonesia sejati dan patriotik" sesuai dengan prinsip Sumpah Pemuda 1928.

Pertentangan antara Baperki dan LPKB berhenti pasca peristiwa G30S/PKI, Baperki disinyalir terlibat dalam peristiwa tersebut hingga dibubarkan oleh pemerintah. Sehingga LPKB dengan leluasa meneruskan ideologi asimilasi salah satunya dengan menyerukan kepada WNI Tionghoa untuk mengganti nama tiga suku kata menjadi nama yang lazim digunakan di Indonesia guna untuk mempercepat proses asimilasi.

Usaha LPKB dalam mempengaruhi orang Tionghoa untuk ganti nama mendapat pertentangan kembali dari para pengusung paham integrasi dengan menyatakan ganti nama tidak ada kaitannya dengan kecintaan terhadap tanah air dan patriotisme. Tanggapan lain yang jauh lebih bijak mengatakan bahwa ganti nama perlu dilakukan untuk menunjukkan kemauan asimilasi, namun yang jauh lebih penting adalah menghilangkan sikap eksklusif minoritas Tionghoa karena realitanya orang-orang Tionghoa tetap menjadi korban rasialisme pada kerusuhan Mei 1998 meskipun sebagian besar etnis Tionghoa sudah memutuskan mengganti nama kedalam nama Indonesia. Hal ini menandakan dengan ganti nama

³⁶ "Keputusan Presidium tentang Ganti Nama adalah Bidjaksana dan Radikal", KOMPAS, 30 Januari 1967, hlm. 3

³⁷ J. Wullur, "Pengalamanku Dengan Penggantian Namaku", Sinar Harapan, 12 Februari 1967, hlm. 3

³⁸ Lukito Handoyo S.Th, "Integrasi dan Tantangannya", Sinar Harapan, 10 Januari 1967, hlm.2

tidak merubah pandangan negatif pribumi terhadap etnis Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip

Peraturan pemerintah RI No. 20/1959 pasal 3 ayat 2 tentang anjuran menyertakan nama Indonesia dalam surat pernyataan kewarganegaraan Lembaran Negara yang berisi UU No. 4 Tahun 1961 tentang prosedur ganti nama pada masa Orde Lama
Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 tentang prosedur ganti nama pada masa Orde Baru

2. Buku

Afthonul Afif. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*. Depok: Kepik.
Andjarwati Noordjanah. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Benny G Setiono. 2003. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: ELKASA.
Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ham, Ong Hok. 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
Junus Yahya. 1987. *Ganti Nama*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
_____. 1983. *Garis Rasial Garis Usang: Lika-Liku Pembauran*. Jakarta: Bakom-PKB.

_____. 1999. *Masalah Tionghoa di Indonesia Asimilasi vs Integrasi*. Jakarta: LPKB.

_____. 2002. *Peranakan Idealis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Lahirnya Konsep Asimilasi. 1977. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.

Leo Suryadinata. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

_____. 2005. *Pemikiran Etnis Tionghoa 1900-2002*. Jakarta: LP3ES.

Nurani Soyomukti. 2012. *Soekarno dan Cina*. Jogjakarta: Garasi.

3. Majalah dan Koran

Starweekly:

No. 736 tanggal 6 Februari 1960
No. 736 tanggal 6 Februari 1960
No. 737 tanggal 13 Februari 1960

Liberty:

No. 359 tanggal 23 Juli 1960
No. 362, 13 Agustus 1960

KOMPAS:

11 Juni 1966
11 Januari 1967
25 Januari 1967
26 Januari 1967
30 Januari 1967

Sinar Harapan:

10 Januari 1967
7 Februari 1967
12 Februari 1967